

**PENGATURAN PENANAMAN MODAL ASING MENURUT TRIMs DAN  
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

**(STUDI KASUS : PENANAMAN MODAL ASING DI SUMATERA  
BARAT)**

**EXECUTIVE SUMMARY**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna**

**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH :**

**OLIVIA MAYA FARIZA**

**1810012111246**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2022**

**No.Reg : 10/HI/02/II-2022**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

No.Reg : 10/HI/02/II-2022

Nama : Olivia Maya Fariza  
Nomor : 1810012111246  
Program Kekhususan : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Pengaturan Penanaman Modal Asing Menurut  
TRIMs Dan Implementasinya Di Indonesia (Studi  
Kasus : Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat)

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Deswita Rosra,S.H.,M.H

(Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Internasional



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Deswita Rosra,S.H.,M.H.)

**PENGATURAN PENANAMAN MODAL ASING MENURUT TRIMs DAN  
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA  
(STUDI KASUS : PENANAMAN MODAL ASING DI SUMATERA BARAT)**

Olivia Maya Fariza<sup>1</sup>, Deswita Rosra<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail : [Olivia1505mayafariza@gmail.com](mailto:Olivia1505mayafariza@gmail.com)

**ABSTRAK**

For developing countries, investment is urgently needed, especially Foreign Investment (FI). FI arrangements are generally regulated in TRIMs. Problem formulation 1) What is the regulation of foreign investment according to TRIMs? 2) How is the implementation of foreign investment in West Sumatra?. Methods Sociological legal research with data sources, primary and secondary. Interview data collection techniques and document studies were analyzed qualitatively. Conclusion 1) Investment regulation according to TRIMs prohibits implementation requirements that are not in accordance with Article III GATT Principles of National Treatment and Article XI GATT quantitative restrictions. The provisions of the Negative Investment List in Article 12 of the Capital Market Law do not conflict with TRIMs because TRIMs do not regulate business field restrictions. 2) The implementation of FI in West Sumatra has complied with the provisions of TRIMs related to licensing services for West Sumatra using One Stop Services as regulated in Governor Regulation Number 15 of 2017. In the implementation of the development of the realization of FDI fluctuating, the obstacles are the large number of investment locations that have not been accommodated and the spread of the Covid-19 pandemic which has a negative impact on economic growth.

**Keywords: Foreign Investment, TRIMs, One Stop Service**

---

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia saat ini sedang giat melakukan pembangunan. hal ini merupakan upaya untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian. Untuk menunjang hal tersebut menyadari pentingnya pelaksanaan penanaman modal yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebagai modal pelengkap.[1]

Suatu negara pada umumnya telah menetapkan berbagai kebijakan sebaik mungkin terhadap PMA termasuk juga negara Indonesia, untuk itu kebijakan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan TRIMs 1994 (*Agreement on Trade Related Investment Measures*).

TRIMs adalah suatu perjanjian yang memuat aturan-aturan yang berkaitan atau menyangkut perdagangan. Di Indonesia Penanaman Modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Dalam pelaksanaan PMA Pemerintah Indonesia telah menetapkan yang menjadi sektor prioritas antara lain pada bidang: Agrikultur, Infrastruktur, Pariwisata, Industri, Maritim, Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi khusus serta Ekonomi Digital

Daya tarik PMA menanamkan modalnya tergantung pada sistem hukum yang diterapkan oleh suatu negara dalam penyelenggaraan PMA di Indonesia sering

mendapatkan hambatan yang dapat membuat iklim dalam penanaman modal di Indonesia kurang kondusif terutama dalam hal pelayanan publik.[2] Dalam kegiatan penanaman modal tidak boleh diskriminasi baik dalam pelayanan serta perlakuan terhadap produk import.[3]

Prosedur penanaman modal oleh PMA yang akan menanamkan modalnya di Sumatera Barat. Saat ini pemerintah sedang menerapkan sistem perizinan berisiko yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dengan prosedur Pelayanan Informasi dan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengenai Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal. Pelaku usaha yang terlibat dalam penanaman modal ini merupakan badan usaha, perseorangan, kantor perwakilan serta badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Perizinan usaha yang diterbitkan dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Pengaturan Penanaman Modal Asing Menurut TRIMs ?

2. Bagaimanakah Implementasi Penanaman Modal Asing di Sumatera Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Menganalisa Pengaturan Penanaman Modal Asing Menurut TRIMs

2. Untuk Menganalisa Implementasi Penanaman Modal Asing di Sumatera Barat

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis dengan sumber data, data primer dan data

sekunder. Teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen data yang dianalisa secara kualitatif

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1) PENGATURAN PENANAMAN MODAL ASING MENURUT TRIMs**

TRIMs merupakan suatu perjanjian tentang aturan penanam modal yang menyangkut perdagangan. Perjanjian TRIMs dikategorikan sebagai perjanjian yang singkat dibandingkan dengan perjanjian lainnya karena hanya memuat 9 pasal dan ditambah dengan daftar ilustrasi

Pengaturan penanaman modal pada pasal 2 TRIMs mengenai perlakuan penanaman modal tidak boleh bertentangan dengan prinsip Perlakuan Nasional dan Pembatasan Kuantitatif.

Indonesia memberikan perlakuan yang sama antara PMDN dan PMA. Termasuk dalam memberikan pelayanan perizinan. Sesuai dalam pasal 3 Ayat (1) d UUPM tetapi masih ada pasal yang memberikan perlakuan yang berbeda yaitu pasal 12 UUPM yang tidak membuka semua bidang usaha terhadap PMA dengan dikeluarkan Pepres No. 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Perbedaan antara PMDN dan PMA terletak pada bentuk badan usaha serta bidang usaha yang terbuka dan tertutup. Untuk PMDN badan usaha dapat berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. Sementara itu, PMA harus berbentuk PT, Daftar Negatif Investasi pada pasal 12 UUPM tentu saja tidak bertentangan dengan ketentuan TRIMs dikarenakan TRIMs tidak ditunjukkan untuk mengatur pembatasan pada bidang usaha.

Untuk menarik minat penanam modal pemerintah mengatur fasilitas terhadap penanam modal dalam pasal 18 UUPM dengan menggunakan produksi

dalam negeri. fasilitas tersebut akan membawa dampak dalam perdagangan internasional karena kebijakan ini dapat menimbulkan perbedaan perlakuan antara barang produksi dalam negeri dan barang impor hal ini tidak bertentangan dengan TRIMs karena TRIMs hanya mengatur kedisiplinan persyaratan pelaksanaan dalam kelancaran perdagangan barang internasional.[4]

## **2) IMPLEMENTASI PENANAMAN MODAL ASING DI SUMATERA BARAT**

Sejauh ini mengenai pengaturan penanaman modal Indonesia telah berkembang dengan cepat dikarenakan adanya sistem otonomi daerah. Setiap daerah diberikan hak otonomi untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri dalam melaksanakan PMA, namun masih tetap dibawah pengawasan dari pemerintah pusat

Bagi Provinsi Sumatera Barat dengan adanya UUPM tentunya membawa pengaruh dalam memperoleh perizinan untuk calon penanam modal yang akan menanamkan modalnya Sumatera Barat ini yaitu :Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Lokasi, Izin Undang – Undang Lingkungan

Seiring waktu dalam pemberian pelayanan Perizinan telah mengalami perubahan paradigma yang mengedepankan pemberian izin secara cepat dengan sistem IT yakni perizinan Penanaman Modal yang berdasarkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Terkait pada bidang pelayanan perizinan Sumatera Barat menggunakan PTSP yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2017. Dalam pengurusan perizinan dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang

diterbitkan dengan sistem *Online Single Submission (OSS)* Bebas Risiko sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

Dengan salah satu contoh Perusahaan Asing yaitu PT Padang Raya Cakrawala perusahaan pengolahan minyak kelapa dari negara singapura, Dalam melakukan perizinan dilakukan pada Dinas Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan prosedur pelayanan terpadu satu pintu hal ini telah sesuai dengan UUPM dan prinsip TRIMs begitu juga dengan perusahaan asing lainnya.

Perkembangan realisasi penanam modal PMA yang berfluktuatif, yang menjadi kendalanya yaitu Banyaknya lokasi penanaman modal belum diakomodir) dan merebaknya pandemi *covid-19* yang berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi [5]

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Pengaturan PMA dalam ketentuan TRIMs pada intinya mengatur persyaratan PMA tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Perlakuan Nasional dan Pembatasan Kualitatif. Berkaitan dengan Daftar Negatif Investasi tidak bertentangan dengan TRIMs karena TRIMs hanya mengatur kedisiplinan persyaratan pelaksanaan kelancaran perdagangan barang internasional Berdasarkan hal ini, prinsip-prinsip TRIMs secara umum telah diimplementasikan dalam UUPM.

Implementasi PMA di Sumatera Barat telah sesuai dengan ketentuan TRIMs dan UUPM terkait pelayanan perizinan Sumatera Barat menggunakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2017. Dalam pelaksanaan Perkembangan realisasi PMA berfluktuatif, kendalanya

adalah Banyaknya lokasi penanaman modal belum diakomodir dan merebaknya pandemi *covid-19* yang berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi

Saran pada penelitian ini adalah Dalam pelaksanaan penanaman modal di Indonesia masih menerapkan kebijakan perdagangan proteksionis. Seharusnya PMDN tidak boleh berlindung dari pembatasan tersebut, PMDN harus mengembangkan inovasi yang lebih baik lagi dan dapat bersaing dengan perusahaan besar di dunia.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sunaryati Hartono, 1970 *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing*, Bina Cipta, Bandung.
- [2] Fitirah. N, 2007, *Penerapan Prinsip Non-Diskriminatif Dan National Treatment Oleh Indonesia* <https://tinyurl.com/4w3cm3d3> diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 pukul 11:00 WIB.
- [3] Dhaniswara K. Harjono, 2007, *Hukum Penanaman Modal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- [4] Huala Adolf, 2004 *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [5] Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu, *Rencana Strategis 20212026* <https://dpmpstsp.sumbarprov.go.id/download>, diakses pada tanggal 6 Januari 2022 pukul 15:37.